



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP  
AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK  
SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI)  
DENGAN BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**AMRI TAUFIQ HASIBUAN  
NIM. 11422103709**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU- PEKANBARU  
1441 H/2019 M**



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP  
AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK  
SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI)  
DENGAN BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**AMRI TAUFIQ HASIBUAN  
NIM. 11422103709**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU- PEKANBARU  
1441 H/2019 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI) DENGAN BANK SYARIAH” yang ditulis oleh :

Nama : AMRI TAUFIQ HASIBUAN

Nim : 11422103709

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Robi’ul Akhir 1441 H  
16 Desember 2019 M

Pembimbing Skripsi



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 1958070 12 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI) DENGAN BANK SYARIAH* yang ditulis oleh:

Nama : **AMRI TAUFIQ HASIBUAN**  
NIM : 11422103709  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Desember 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**




Sekretaris  
**Mutasir, M.Sy**




Penguji I  
**Drs. Zainal Arifin, MA**



Penguji II  
**Dr. H. Johari, M.Ag**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005



## ABSTRAK

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disebut PLJP merupakan pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Konvensional untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Sedangkan PLJP Syari'ah yang selanjutnya disebut PLJPS, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank

Dalam hal ini, konsep akad yang ditentukan oleh DSN-MUI dalam Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No.19/4/PBI/2017 terdapat perbedaan. DSN menyebutkan ada tiga akad sedangkan PBI hanya satu akad. Adapun yang akan dijawab adalah Bagaimana Peran DSN Terhadap Akad PLPJS yang hanya menggunakan satu Akad yaitu Akad *Al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl* yang ditetapkan oleh PBI? Bagaimana Analisa DSN terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS), Serta Bagaimana Mekanisme dan Kelebihannya?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (pustaka), yang menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah dan PBI No. 19/4/PBI/2017 sebagai sumber primer. Dari penelitian ini, akhirnya penulis menemukan bahwa perbedaan penetapan akad dalam proses PLJPS oleh DSN MUI dan BI terdapat pada beberapa hal. *Pertama*, Perbedaan redaksi dengan tujuan yang sama. *Kedua*, dasar pengambilan hukum yang berbeda. *Ketiga*, PBI dan DSN-MUI sangat berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Keempat. putusan akad yang dilakukan oleh DSN dan PBI sama-sama memiliki kelebihan, pada DSN-MUI tidak terjadi kerugian dengan persyaratan pembelian kembali surat yang di jadikan jaminan, dan juga menghindari terjadinya riba. Sedang pada ketentuan PBI terdapat sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan sebagaimana tujuan Bank yaitu mencraai keuntungan.

Kata kunci: DSN-MUI, PBI, PLJPS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat Allah SWT. *Salawat* dan *salam* senantiasa tercurah kepada Baginda *Rasulullah SAW* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: **“Analisa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) Antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank Syariah”**

Selama penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah membimbing, memberikan semangat, mendukung moral dan moral kepada penulis. yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Ibunda Elvi Sukeisih Daulay, Ayahanda Indo Hasibuan, adik-adik penulis, Syarif Muda Hasibuan, Ilham Anshori Hasibuan, Sri Mulyani Hasibuan, Habib Aldi Hasibuan dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang juga merupakan Pembimbing Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini, Pembimbing yang senantiasa Sabar meluangkan waktu, memberi masukan serta arahan kepada penulis.
4. Drs. Zainal Arifin, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
5. Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan penulis.
6. Seluruh Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi ini, siap berkorban waktu dan tenaga, bahkan materi yang telah banyak membantu penulis.
7. Seluruh dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Dosen-dosen di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tanpa terkecuali. Terimakasih atas segala ilmunya, semoga dapat bermanfaat dan berkah ilmunya.
8. Seluruh Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
9. Teman diskusi dalam menyelesaikan masalah selama penyusunan skripsi ini, teman-teman Himapalas, teman-teman kos, yang senantiasa menginspirasi penulis. Teman yang membantu dalam penulisan tugas akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, teman yang turut menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran demi kelancaran tugas akhir ini, terimakasih banyak atas bantuan yang kalian berikan, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang memberikan motivasi, dan sumbangsih dalam penulisan tugas akhir ini.

10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2014 yang telah membantu penulis dalam melewati proses selama Empat tahun perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, canda-tawa, dan suka-duka, semoga kita saling mengingat kebersamaan dan perjuangan kita selama menempuh studi di almamater ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak..

Pekanbaru, 13 Desember 2019  
Penulis,

**Amri Taufiq Hasibuan**  
**NIM : 11422103709**



## DAFTAR ISI


	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Batasan Masalah.....	9
	C. Rumusan Masalah .....	9
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
	E. Metode Penelitian.....	10
	F. Sistematika Penulisan.....	13
	<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DSN DAN PBI</b> .....	15
	A. Latar belakang dan sejarah DSN-MUI mengeluarkan fatwa No:109/DSN MUI/II/2017 tentang PLJPS.....	15
	B. Latar belakang PBI hanya menentukan satu akad yaitu akad al-Muqaradhah bi dhoman ra's al-mal. ....	21
	<b>BAB III PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH</b> .....	27
	A. Peran DSN-MUI dalam Proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) .....	27
	B. Dasar Hukum DSN-MUI tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) .....	39
	<b>BAB IV ANALISIS</b> .....	45
	A. Peran Fatwa DSN-MUI terhadap PBI mengenai Akad yang digunakan dalam Proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah .....	45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
     a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
     b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Perbankan ialah salah satu penggerak roda perekonomian bagi suatu negara. Perbankan juga merupakan suatu lembaga yang ikut serta dalam menjalankan dunia bisnis, baik pihak usaha makro maupun mikro dengan tujuan agar para pengusaha tersebut dapat mengembangkan dan memperluas aktifitas usaha yang dimiliki.<sup>1</sup> Selain itu perbankan juga merupakan salah satu industri yang selalu berada dalam ancaman besar, karena didalam pengelolaannya uang masyarakat akan diputar dalam bentuk investasi, baik dalam pembelian surat-surat berharga, perkreditan maupun dalam bentuk penanaman dana lainnya, dalam melakukan aktifitas ini perbankan memiliki risiko dan ancaman yang besar.

Lahirnya bank yang berperinsip syari'ah merupakan tanda berkembangnya perbankan, yang menambah semakin besar peluang risiko dalam menjalankan aktifitas perbankan. Setiap perbankan memiliki tugas meningkatkan fungsi pengendalian secara intren serta pengelolaan risiko yang lebih baik. Sehingga sebelum melakukan transaksi atau pemberian kredit kerugian dan risiko yang lain sudah dapat diidentifikasi. Salah satu risiko yang dihadapi oleh industri perbankan adalah risiko likuiditas.<sup>2</sup>

Sebagaimana bank-bank pada umumnya. Bank syari'ah juga menghadapi risiko likuiditas.<sup>3</sup> Salah satu cara untuk menangani risiko dan meyakini bahwa

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 312.

<sup>2</sup> Risiko likuiditas merupakan suatu risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 61.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengelolaan uang di bank syari'ah dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan melalui pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas bank merupakan bagian dari pengelolaan leabilitas (liability management). Bank dapat memberi keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan jumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank yang dapat memperoleh likuiditas adalah bank yang memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Metode-metode pengembangan ekonomi pada saat ini sering ditemui dalam pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan baik itu lembaga bank maupun non bank. Pengelolaan likuiditas dapat berpengaruh pada perkembangan lembaga tersebut. seperti krisis di sektor keuangan yang terjadi saat ini merupakan salah satu dampak dari imbas ketidak benarannya lembaga dalam menangani masalah aliran sumber dananya. Dan pengaruhnya secara luas, terlihat pada perkembangan pasar surat-surat berharga, pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi pada sektor riil.

Ketatnya likuiditas global pada saat ini, Bank Indonesia memberikan insentif bagi dunia usaha dengan menurunkan Angka Wajib Minimum sehingga meningkatkan likuiditas di kalangan perbankan. Namun dengan mengambil salah satu contoh mengenai pengetatan aturan main *Letter of Credit*, dunia perbankan tampaknya masih berhati-hati dalam memanfaatkan longgarnya likuiditas tersebut.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014),



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan pembayaran mana menanggulangi dampak penarikan dana padabank secara besar-besaran, dimana Bank Indonesia berfungsi sebagai *Lender of last resort (al-muqriddh al-akhir)*. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana giro cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif, atau saldo debit atau mendraft rekening bank di Bank Indonesia.<sup>5</sup> Dalam rangka emitigasi risiko atas kesulitan likuiditas Bank Syari'ah diperlukan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam hal ini mengeluarkan fatwa No:109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah (PLJPS). Fatwa ini menjadi salah satu landasan BI dalam menerbitkan PBI No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah bagi Bank Umum Syari'ah. Latar belakang penerbitan peraturan ini dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebelumnya yakni PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari'ah Bagi Bank Umum Syari'ah dan PBI No.14/20/PBI/2012 tentang perubahan atas PBI NO. 1/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari'ah bagi Bank Umum Syari'ah.

Penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah ini (PLJPS) untuk penyelarasan dengan Undang-undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PKSK). PLJPS ini merupakan instrument dalam penanganan permasalahan

---

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 52



likuiditas bank, dalam hal ini Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort* dengan menyediakan PLJPS bagi Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek, yang selanjutnya disebut PLJP merupakan pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Konvensional untuk mengatasi kesulitan jangka pendek. Sedangkan PLJP Syariah yang selanjutnya disebut PLJPS, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank.<sup>6</sup>

Dalam Islam menyebutkan bahwa dalam suatu transaksi harus dipenuhinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal yang demikian yang disebut dengan akad. Akad adalah ikatan dan tali pengikat. Ia pun berarti pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>7</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah<sup>8</sup>

Rukun yang terdapat dalam akad terdiri dari:

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah Bab 1 Pasal 1 No. 6.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15. Menurut terminologi ulama fiqh akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum akad diartikan sama dengan pengertian akad menurut pendapat syafi'iyah, malikiyah dan hanabillah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan secara khusus akad diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Lihat buku karangan Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 43

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang;

*Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang;

*Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti;

4. *Shighat al-'aqd*, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan bahwa akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>9</sup>

Dilihat dari tujuan dan orientasinya akad terbagi menjadi 2 jenis akad yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*.

<sup>9</sup>Lihat KHES Buku II BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (1), h. 10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. *Akad Tabarru'* adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial bukan untuk tujuan komersial, misalnya *infaq, shadaqah, waqaf, qard*.<sup>10</sup> Sedangkan akad tijarah adalah jenis akad yang bertujuan mencari keuntungan, seperti akad *mudhārabah* (profit sharing), *as-salam, syirkah, ijarah, muzara'ah*.<sup>11</sup>
2. *Akad tijarah* terbagi lagi menjadi dua yaitu *uncertainty contract* dan *certainty contract*. *Uncertainty contract* adalah sebuah akad yang keuntungannya belum bisa ditentukan diawal usaha contohnya seperti *musyarakah, mudhārabah*. Sedangkan *certainty contract* yaitu akad yang keuntungannya bisa ditentukan diawal usaha contohnya seperti *murabahah, ijarah, IMBT*.

Akad yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam proses pembiayaan likuiditas jangka pendek syari'ah yaitu akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl*. Nama lain dari *Al muqāradhah* yaitu *al-qiradh* kata ini bersepadan dengan dua kata bahasa arab lainnya, yaitu *al mudhārabah* dan *almu'amalat*.<sup>12</sup> Secara singkat *mudhārabah* atau penanam modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. *Mudhārabah* merupakan suatu akad bagi hasil ketika pemilik dana atau *shahibul māl* menyediakan dana 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut sebagai *mudhārib* untuk melaksanakan produktif dengan syarat

<sup>10</sup> Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 3.

<sup>11</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006), h. 163.

<sup>12</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 212.



bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang telah ditentukan diawal akad.<sup>13</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan akad *mudhārabah* adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan catatan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya.<sup>14</sup> Sedangkan dalam fatawa al-azhar disebutkan bahwa *mudhārabah* merupakan akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam fatwa *al-mu'ashirah* disebutkan bahwa *mudhārabah* merupakan salah satu jenis dari *syirkah* yang didalamnya ada pokok modal (*ra's al-māl*) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak yang lain.<sup>15</sup>

Ketentuan akad yang ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah tersebut terdiri dari tiga akad yaitu, akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl*, *Al-bai' ma'a al wa'd bi al-syirā* dan akad *al-tas-hīlat bi al-tautsiq*. Sedangkan PBI hanya menentukan satu akad yaitu akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl*.

*Almuqāradhah bi dhaman ra's al-māl* merupakan akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syari'ah untuk digunakan dalam kegiatan operasional usaha dengan berbagi keuntungan sesuai dengan

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 161.

<sup>15</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



nisbah disertai agunan, dan Bank Syari'ah wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan komitmen (*iltizam*)—nya pada waktu yang ditentukan.

*Al-bai' ma'a al wa'd bi al-syirā* merupakan akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syari'ah dengan cara penjualan surat berharga syariah oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia, yang wajib dikembalikan berdasarkan pembelian kembali (atas dasar *wa'ad* sebelumnya) surat berharga syariah oleh Bank Syariah pada waktu yang ditentukan.

*Al-tas-hīlat bi al-tautsīq* merupakan akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang wajib dikembalikan oleh Bank Syariah pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan agunan. Agunan dari ketiga akad tersebut berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi dan Aset Pembiayaan.

Adanya ketiga akad yang ditetapkan oleh MUI dalam Pembiayaan Jangka Pendek Syariah, tentu menjadi referensi yang seharusnya dipakai oleh seluruh Bank di Indonesia. Namun, berbeda dengan ketentuan yang dipakai PBI No.19/4/PBI/2017, hanya menentukan satu akad yang bisa digunakan dalam kegiatan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah yaitu akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl*. Oleh karena itu, perlu menelusuri lebih luas mengenai faktor-faktor dan latar belakang keputusan yang dipakai PBI No.19/4/PBI/2017 dalam menentukan akad pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) yang dalam tulisan ini penulis memberikan judul. **“Analisa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) Antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank Syariah”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian tepat sasaran dan lebih terarah pada yang diinginkan dengan tepat dan benar, serta mengingat keterbatasan penulis baik pikiran, tenaga dan keterbatasan waktu. Maka penulis membatasi penelitian ini pada judul Analisa DSN terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) Antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank Syariah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran DSN Terhadap Akad PLJPS yang hanya menggunakan satu Akad yaitu Akad *Al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl* yang ditetapkan oleh PBI?
2. Bagaimana Analisa DSN terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS), Serta Bagaimana Mekanisme dan Kelebihannya?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

Untuk mengetahui peran DSN terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah dengan Akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl* yang ditetapkan oleh PBI.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk mengetahui Analisa DSN terhadap Akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl* yang dipakai dalam PLJPS, serta Bagaimana Mekanisme dan Kelebihannya.

#### 10. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Analisa DSN terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) Antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank Syariah ”ini diharapkan akan berguna bagi pembaca ataupun bagi penulis.

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema ini;
- b. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan peneliti;
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 24.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar. dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *Pertama*, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Peraturan perundang-undangan dalam penelitian, diantaranya adalah:

- 1) fatwa DSN No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017, tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

*Kedua*, Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil bacaan perpustakaan, baik buku, skripsi, disertasi, tesis, jurnal dan karya ilmiah yang masih berkaitan dan memberi penjelasan bahan hukum primer atau masalah penelitian tersebut.



## 2. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap peneliti bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu:

a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah;

b. Menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif ;

Menganalisis hasil bacaan dan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang dirumuskan.

## 3. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan data sebagai berikut.

a. Metode Deduktif, yaitu penulis penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.<sup>17</sup>

### Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah masalah pembahasan dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab.

Bab Pertama, yaitu bagian pendahuluam yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua, yaitu gambaran umum penelitian yang memuat tentang latar belakang dan sejarah DSN MUI mengeluarkan fatwa No:109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah (PLJPS). Dan Latar Belakang PBI hanya menentukan satu akad yaitu akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl. Almuqāradhah bi dhaman ra's al-māl.*

Bab Ketiga, yaitu tentang kajian teori yang memuat tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah, baik dalil, syarat, rukun serta pembagian akad PLJPS.


Bab Keempat, yaitu analisis yang berisi tentang peran Fatwa DSN-MUI No:109/DSN-MUI/II/2017 dan peran Bank Indonesia dalam menerbitkan No:9/4/PBI/2017 mengenai akad yang digunakan dalam proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah (PLJPS), yang hanya menentukan satu akad

<sup>17</sup> Beni Ahmad Sabeni *Op.Cit.* h. 39.



saja dalam proses PLJPS serta mekanisme dan kelebihan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah (PLJPS) dengan menggunakan akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl*.

Bab Kelima, yaitu penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG DSN DAN PBI

#### Latar belakang dan sejarah DSN MUI mengeluarkan fatwa No:109/DSN MUI/II/2017 tentang PLJPS

Pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25, yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna’;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran dana bank syari’ah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah terbagi menjadi beberapa prinsip berdasarkan prinsip syari’ah yaitu prinsip jula beli, bagi hasil dan sewa. Dahlan Siamat menjelaskan bahwa penyaluran dana disebut dengan pembiayaan; “Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal.”<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Kasmir bahwa pembiayaan adalah , “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat diperamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>19</sup>

Dalam buku yang sama juga dijelaskan bahwa, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu engan imbalan atau bagi hasil.”<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian ini, maka dapat ditarik bahwa pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang dibiayainya, dan yang dibiayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Beberapa pendapat ahli mengenai likuiditas. *Pertama*, Bambang Riyanto mendefinisikan likuiditas sebagai, “Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban

<sup>18</sup> Ridwan, “Analisis pembiayaan murabahah dan pengaruhnya Terhadap tingkat likuiditas bank muamalat Indonesia cabang manado,” (IAIN MANADO: 2017) dalam *Jurnal Economic and Business of Islam*.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

finansialnya yang segera harus dipenuhi.”<sup>21</sup> *Kedua*, Muhammad (2005: 258), bahwa Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas.”

Masalah likuiditas juga masalah yang penting dalam hal operasional bank sehari-hari. Kelebihan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri.<sup>22</sup>

Pada awalnya Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (PLJPS) dibuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort (al-Muqridh al-akhir)* sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Pembiayaan ini juga diharapkan dapat memitigasi risiko atas kesulitan likuiditas Bank Syariah berdasarkan prinsip Syariah.

Secara umum proses penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI ) tidak berbeda dengan proses penyusunan Fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan. Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 diawali dengan diktum menimbang dengan menerangkan 3 faktor pertimbangan mengenai menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya diikuti diktum mengingat yang memuat dalil-dalil tentang akad menyangkut Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah berupa dalil-dalil nash. Adapun diktum memperhatikan memuat tentang pendapat Imam

<sup>21</sup> Bambang Riyanto, “Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan”, (Yogyakarta: BEFE), 2001, h. 8

<sup>22</sup> Nurul Ichsan, “Pengelolaan Likuiditas Bank Syari'ah”, (Jakarta: Uhamka), 2013, h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ahmad, Yusuf, Imam al-Syaukani, Ibnu Taimiyah, Nazih Hammad, Syekh Yusuf al-Syubaili, substansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istitsmar, dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo surat berharga Syari'ah (SBS) berdasarkan prinsip syariah, Surat dari Departemen ekonomi dan keuangan Syariah Bank Indonesia DSN-MUI No. 18/162/DEKS/Srt/B tanggal 08 Desember 2016 tentang permohonan pernyataan kesesuaian syariah dab No. 19/4/DEKS/Srt/B tanggal 10 Januari 2017 tentang permohonan fatwa PLJPS.

PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Dan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 109/DSN\_MUI /II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah menegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam PLJPS ada tiga. Yaitu, Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal, al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira', dan al-Tas-hilat bi al-Tautsiq.<sup>23</sup>

*Pertama, Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal* adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk digunakan dalam kegiatan operasional usaha dengan berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah disertai agunan, dan Bank Syariah wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan komitmen pada waktu yang ditentukan. *Kedua, Al-Bai'maá al*

<sup>23</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

*Wa'd bi al-Syira'* adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah dengan cara penjualan surat berjarga syaria oleh bank syariah kepada bank Indonesia. Dan wajib dikembalikan berdasarkan pembelian kembali (atas dasar perjanjian sebelumnya) yaitu surat berharga syariah oleh bank syariah pada waktu yang dtentukan. *Ketiga, al-Tas-hilat bi al-Tausiq* adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank Syariah yang wajib dikembalikan oleh bank syariah pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan agunan.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaannya, setiap akad memiliki ketentuan masing-masingg.

*Pertama*, ketentuan akad *al-Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal* dibagi kepada beberapa ketentuan:

- a. Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan kepada bank syariah dan bank syariah wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang ditentukan.
- b. Pembagian hasil dari kegiatan usaha Bank Syariah dinyatakan dalam hisbah.
- c. Bank Indonesia dapat memberikan batasan khusus kepada bank syariah selaku penerima dana (muqaradhah muqayyadah).
- d. Bank Indonesia dapat mengenakan baiaya administrasi (al-taklif al-dariyah) atas fasilitas PLJPS.

<sup>24</sup>Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bank Syariah menyerahkan kepada bank Indonesia agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan berupa surat berharga syariah atau aset pembiayaan.
- f. Bank Indonesia dapat meminta kepada bank syariah yang mengajukan permohonan PLJPS untuk membuat komitmen atau kesanggupan mengembalikan seluruh dana yang diterimanya dan menyampaikan perkiraan keuntungan pembiayaan yang sedang berjalan selama masa PLJPS.<sup>25</sup>

Kedua, ketentuan akad *al-Bai' ma'a Wa'd bi al-Syira'*:

- a. Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan kepada bank syariah dengan cara membeli surat berharga syariah yang dimiliki bank syariah, dan bank syariah menjual surat berharga syariah tersebut kepada bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia berjanji akan menjual kembali surat berharga syariah tersebut pada waktu yang ditentukan.
- c. Harga jual surat berharga syariah didasarkan pada kesepakatan para pihak atau ketentuan yang berlaku.
- d. Keuntungan dan kerugian serta hak dan akibat hukum lain yang melekat pada SBS menjadi hak bank Indonesia sebagai pemilik SBS.
- e. Bank Indonesia berjanji akan membeli kembali surat berharga syariah pada waktu yang ditentukan.
- f. Besaran biaya dan waktu pembayaran didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

<sup>25</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 109/DSN-MUI/II/2017, h. 10

26. Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi atas proses fasilitas PLJPS.<sup>26</sup>
- Ketiga*, ketentuan akad al-Tas-hilat bi al-Tautsiq
- a. Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan kepada bank syariah dan bank syariah wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang ditentukan.
  - b. Bank Indonesia tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan atas pembiayaan yang diberikannya.
  - c. Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi atas fasilitas PLPJS.
  - d. Bank Indonesia dapat mengenakan jasa penatausahaan dan penyimpanan.
  - e. Besaran biaya jasa pada angka 4 dan 5 serta pembayarannya didasarkan pada ketentuan yang berlaku
  - f. Atas penerimaan pendanaan tersebut, Bank syariah menyerahkan kepada bank Indonesia agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan berupa surat berharga syariah dan aset pembiayaan.<sup>27</sup>
- B. Latar belakang PBI hanya menentukan satu akad yaitu akad *al-muqāradhah bi dhaman ra's al-māl*.**
- Bank Indonesia adalah salah satu lembaga negara dan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan dalam batas kewenangannya. Bank Indonesia juga merupakan suatu bank yang memiliki kedudukan khusus dalam

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 109/DSN-MUI/II/2017, h. 11



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen. Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah atau yang disebut dengan PLJPS.<sup>28</sup>

PBI No. 19/4/PBI/ 2017 diawali dengan diktum menimbang dengan menerangkan 4 faktor pertimbangan mengenai kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan, memelihara stabilitas sistem keuangan, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dengan melalui penyediaan pembiayaan likuiditas jangka pendek kepada bank umum syari'ah. Selanjutnya, mengingat yang memuat undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4962), dan undang-undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.<sup>29</sup>

Untuk membentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, perundangan dan penyebarluasan. Sehingga terciptanya keputusan

<sup>28</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 18/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia pasal 1.

<sup>29</sup>Ibid.



yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 9/4/PBI/2017 yang terdiri dari beberapa bagian:

*Pertama*, mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 1 Pasal yang memuat pengertian Bank Indonesia, pengertian Otoritas Jasa Keuangan, penjelasan tentang Bank Umum Syariah, Giro Wajib minimum (GWM), Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek, Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah, sertifikat Bank Indonesia, Surat berharga Syariah Negara, aset pembiayaan dan penjelasan mengenai akad *al-muqaradhadh bi dhaman ra's al-mal*.

*Kedua*, tentang persyaratan PLJPS yang terdiri dari 7 Pasal. *Ketiga*, permohonan PLJPS yang terdiri dari 3 Pasal. *Keempat*, tentang persetujuan dan penolakan permohonan PLJPS yang terdiri dari 2 Pasal. *Kelima*, tentang pencairan PLJPS yang terdiri dari 2 Pasal. *Keenam*, tentang perpanjangan jangka waktu PLJPS terdiri dari 2 Pasal. *Ketujuh*, tentang penambahan dan penurunan plafon terdiri dari 3 Pasal. *Kedelapan*, tentang larangan dan pembatasan kegiatan bagi bank penerima PLJPS yang terdiri dari 2 Pasal. *Kesembilan*, tentang bagi hasil yang terdiri dari 1 Pasal. *Kesepuluh*, tentang pelunasan dan eksekusi agunan yang terdiri dari 5 Pasal. *Kesebelas*, tentang biaya yang terdiri 1 Pasal. *Keduabelas*, tentang pelaporan yang terdiri dari 1 Pasal. *Ketigabelas*, tentang pengawasan yang terdiri dari 2 Pasal. *Keempatbelas*, tentang sanksi yang terdiri dari 2 Pasal. *Kelimabelas*, tentang ketentuan penutup yang terdiri dari 3 pasal.<sup>30</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>30</sup>Lihat Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, konsep pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) dalam PBI No. 19/4/PBI/2017 sangat berbeda dengan DSN MUI, sebagaimana terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No. 19/4/PBI/2017 pasal 2, bahwa:

- a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJPS kepada Bank Indonesia.

- b. Bank dapat memperoleh LPJPS sebagaimana pada ayat (1) dengan beberapa syarat. *Pertama*, bank tergolong sebagai bank solven. *Kedua*, memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. *Ketiga*, memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 2. *Keempat*, Bank mengajukan plapon PLJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai Bank memenuhi GWM.

Menurut PBI, konsep akad yang digunakan dalam Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) hanya satu akad saja yaitu, *Muqharadhah bi Dhaman Ra's al-Mal*. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan Likuiditas Jangka Pendek Bank dengan mewajibkan Bank untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan komitmen, dijamin dengan aguan, dan disertai nisbah bagi hasil.

Pertimbangan akad *al-Muqaradhah bi dhaman ra's al-mal* ini Bank tetap wajib mengembalikan dana PLJPS melalui adanya komitmen dan Bank Indonesia dapat mengenakan imbalan atau bagi hasil atas PLJPS. Menurut Bank Indonesia akad ini dapat dipersamakan dengan akad pembiayaan bagi hasil dengan jaminan pengembalian pokok. Nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh Bank Indonesia sebesar 80% dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudah-mudahan sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alasan Bank Indonesia hanya menggunakan satu akad dalam proses PLJPS karena:

- a. Akad *al-bai ma'a al wa'd bi al-syira* adalah akad yang digunakan untuk repo syari'ah atau surat berharga syari'ah. Transaksi Repo Surat Berharga Syari'ah merupakan transaksi penjualan surat berharga syari'ah oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada Lembaga Keuangan Syari'ah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang. Repo surat berharga syari'ah ini diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/ IV/ 2014. Sementara PLJPS merupakan pembiayaan bagi hasil dengan jaminan pengembalian pokok yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan berupa surat berharga syari'ah atau aset pembiayaan. Mekanisme repo Syari'ah dari bank kepada bank Indonesia juga telah tersedia dalam bentuk *standing facility* dalam rangka operasi moneter syari'ah tidak dalam kerangka PLJPS.
- b. Akad *al-tas-hilat bi al-Tausiq* merupakan akad yang tidak mengenakan imbalan atau bagi hasil hal ini tidak sejalan dengan konsep PLJPS sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang bank Indonesia, akad ini juga dapat disepadankan dengan akad qardh dalam praktek perbankan syari'ah.

Adapun mekanisme permohonan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah (PLJPS).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Diajukan oleh bank secara tertulis melalui surat yang dilengkapi dokumen yang dipesertakan oleh Bank Indonesia. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bank.
- b. Permohonan PLPJS tersebut diajukan kepada Bank Indonesia c.q Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M. H Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tebusan kepada OJK c.q Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional OJK, atau kantor OJK yang terkait.
- c. Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam menindaklanjuti permohonan PLPJS. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
- d. Penilaian agunan PLJPS dilakukan melalui kegiatan verifikasi dokumen yang terkait agunan PLJPS melalui penelitian terhadap dokumen rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS, dokumen rancangan akta pengikatan agunan PLJPS dan dokumen yang terkait dengan agunan lain dan penilaian pemenuhan persyaratan agunan PLJPS.
- e. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
- f. Bank mengajukan permohonan pencairan PLJPS sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS. Disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q Departemen Surveilans Sistem Keuangan. Pencairan PLPJS oleh Bank Rupiah di Bank Indonesia.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Lihat Peraturan Anggota Dewan Gubernur No: 19/8/PDAG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

### BAB III

## PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARI'AH

### Peran DSN-MUI dalam Proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)

Posisi hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia memiliki otoritas dan peran yang penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang. Abdul Hadi menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa DSN-MUI di Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas penting dalam memberikan fatwa terkait hukum-hukum LKS.<sup>32</sup>

Fatwa merupakan suatu penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat yang muncul baik adanya pertanyaan maupun tidak. Secara fungsional fatwa memiliki fungsi sebagai penjelasan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syari'ah ke DSN dan fatwa juga memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari'ah.<sup>33</sup>

Islam mendukung pemilik modal menginvestasikan uang mereka untuk berbagai keuntungan dan risiko di dalam bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya Bank Syariah sebagai lembaga keuangan. Selain demikian, banyaknya jumlah bank konvensional yang dilikuidasi juga menunjukkan bahwa tingkat likuiditas sangat berperan bagi bank. Oleh karena itu, risiko likuiditas bukan hanya dialami

<sup>32</sup> Eja Armaz Hardi, "Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05. No. 02, 2019, h. 84

<sup>33</sup> A. Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syari'ah", (Jakarta: Gramedia Pustaka), 2012, h. 20



oleh Bank Konvensional tetapi juga bank-bank syariah. Kesulitan likuiditas ini menjadi tanda-tanda bahwa suatu bank akan mengalami kesulitan finansial yang lebih serius. Kesulitan ini bisa saja disebabkan turunnya simpanan (*deposits*) masyarakat sehingga terpaksa melakukan pinjaman antar bank. Kesulitan akan bertambah jika ditemukan bank yang memberi pinjaman. Untuk mempertahankan caranya, Bank bisa saja mengorbankan profit untuk kepentingan likuiditas.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan proses pembiayaan likuiditas jangka pendek syari'ah (PLPJS), disyaratkan beberapa akad.

### 1. **Muqharadhah bi Dhaman Ra's al-Mal**

Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>35</sup>

Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, mudharabah adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal (*shahib al-mal atau rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu penguasa (mudharib) untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Kazarian, *mudharabah* sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang

<sup>34</sup>Nurul Ichsan, "Pengelolaan Likuiditas Bank Syari'ah," (Jakarta: fakultas Agama Islam Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka), 2013, h. 84

<sup>35</sup>Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115 /DSN-MUI/IX/2017

<sup>36</sup>Kholisotun Najiyah, "*Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Taharah di BPRS PNM BINAMA*", (Uin Walisongo: Semarang), 2018, h. 10



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak mengabaikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

menyediakan pembiayaan, mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu penguasa (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata *muqharadhah* memiliki banyak makna dikalangan Ulama. *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah adalah lafal ijab, sama seperti *mudharabah* dan *mua'alah*. *Kedua*, menurut Wahbah al-Zuhaili, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak; pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal; pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Kemudian, keuntungan yang didapatkan dibagi menurut kesepakatan.<sup>37</sup> *Ketiga*, menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai perjanjian. *Keempat*, menurut Ascarya, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan modal kepada pengelola atau yang disebut dengan *mudharib*.<sup>38</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yaitu *shahibul mal* menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yaitu *mudharib* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khyar, Macam-macam akad jual beli, akad Ijarah, terj. Abdul Hayyle al-Kattani, (Damaskus: Darul Fikr), 2017, h. 479

<sup>38</sup> Adiwarmanto A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2014, h. 203-206



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul mal*.<sup>39</sup>

### 1) Rukun Mudharabah

Menurut Ulama Syafi'iyah dalam buku *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasyid yang dikutip oleh Hendi Suhendi di dalam buku *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa rukun mudharabah dibagi kepada enam bagian.<sup>40</sup>

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba Keuntungan

### 2) Syarat-syarat Mudharabah

Pelaku akad yaitu harus mukallaf, dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (*ahliya al-wujub wa al-ada*) atau untuk melakukan *wakalah*.<sup>41</sup>

Modal bisa dalam beberapa bentuk

- a. Modal berbentuk uang. Jika dalam bentuk emas batangan, perhiasan, atau barang dagangan maka mudharabah tidak sah.

<sup>39</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan likuiditas Jangka Pendek Syariah.

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, "*fiqh Muamalah*," (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 139

<sup>41</sup>Jaih Mubarak, "*Hukum ekonomi syariah akad mudharabah*," (Bandung: Fokusmedia), 2013, h. 38





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Besarnya modal harus diketahui. Jika tidak, maka mudharabah tidak sah.
- c. Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang.
- d. Modal harus diserahkan pada 'amil (mudharib) supaya bisa bekerja dengan modal tersebut.<sup>42</sup>

Mudharabah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk:

#### a. Mudharabah-muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Dalam artian bahwa selain melakukan akad mudharabah dengan *shahibul maal*, maka ketika ia membuat perjanjian dengan pihak lain dimana kedudukannya sebagai *shahibul maal* maka ia dikatakan melaksanakan mudharabah kedua.

Mudharabah muqayyadah dibagi kepada dua jenis, yaitu:

#### 1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* adalah akad mudharabah yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari shahibul maal untuk investasi-investasi tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah," (Depok: Keira Publishing), jilid , 2015, h. 135



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- d. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan kepada deposan.

## 2) Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet

Dalam *mudharabah off balance sheet*, bank bertindak sebagai *arranger*, yang mempertemukan nasabah pemilih midal dan nasabah yang akan menjadi *mudharib*.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c. Bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah bagi hasil.

## 3) Mudharabah-Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah dimana pemilik dana tidak ada pembatasan bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad-akad tertentu.<sup>43</sup> Dari penerapan musharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan dan deposito mudharabah.

Ketentuan dalam peroduk ini adalah:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi jika di awal telah ada akad perpanjangan maka tidak perlu akad yang baru.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Evi Alfiya, dkk, "Analisa Pengendalian Internal terhadap pembiayaan mudharabah studi kasus pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebu Jeruk", dalam *Jurnal Binus Business Review*, Vol. 5, No. 1, 2014, h. 196

<sup>44</sup>Kholisotun Najiyah, "Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Taharah di BPRS PNM BINAMA", (Uin Walisongo: Semarang), 2018, h. 17-20



#### 4) Hal yang membatalkan Mudharabah

- a. Pembatalan dan larangan tasharruf atau pemecatan. Pembatalan mudharabah karena pembatalan dan larangan tasharruf atau pemecatan apabila ditemukan syarat pembatalan dan larangan, yang diketahui oleh pemiliknya.
- b. Kematian salah satu pelaku akad. Menurut mayoritas ulama, jika pemilik modal atau mudharib meninggal maka mudharabah batal.
- c. Salah satu pelaku akad menjadi gila.
- d. Murtadnya pemilik modal.
- e. Rusaknya modal *mudharabah* di tangan mudharib. Jika modal rusak di tangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *mudharabah* batal.<sup>45</sup>

#### 2. Al-Ba'i Ma'a al-Wa'du bi al-Syira'

Secara bahasa, kata *bai'* adalah pertukaran secara mutlak. Kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan kedua kata ini adalah mustarak (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan.<sup>46</sup>

Al- Ba'i Ma'a al-Wa'du bi al-Syira' merupakan akad pembiayaan likuiditas Jangka Pendek Syari'ah (PLPJS) dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah dengan cara penjualan Surat Berharga Syariah oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia, yang wajib dikembalikan berdasarkan pembelian kembali (atas dasar perjanjian

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, "Fiqh Islam", h. 27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya) Surat Berharga Syari'ah oleh Bank Syari'ah pada waktu yang ditentukan.<sup>47</sup>

#### a. Rukun jual beli

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu shighat al-aqd (ijab dan qabul). Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad itu dibagi kepada tiga, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Aqid (orang yang melakukan akad)
  - a. Ahliyah (keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi)
  - b. Wilayah (hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melaksanakan transaksi atas suatu objek tertentu.
- 2) Ma'qud 'Alaih (Objek transaksi)
  - a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
  - b. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan.
  - c. Objek transaksi harus suci.<sup>49</sup>
- 3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul

*Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Dan dalam

<sup>47</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

<sup>48</sup>Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, h. 99

<sup>49</sup>Ibid, h. 103



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak
- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul*
- d. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.<sup>50</sup>

### 3. Al- Tas-hilat bi al-Tausiq

Al-Tas-hilat Bi al-Tausiq adalah akad PLPJS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syari'ah yang wajib dikembalikan oleh bank syari'ah pada waktu yang ditentukan. Akda ini juga merupakan modifikasi dari akad-akad *muamalah* yang ada, yaitu akad *Rahn*. Akad *rahn* tidak dapat berdiri kecuali dengan akad *ijarah* yang menyertainya. Oleh karena itu, akad *rahn* termasuk didalamnya akad *rahn*, akad *qardh*, dan akad *ijarah*.<sup>51</sup>

#### A. Rahn

##### 1) Defenisi Rahn

*Rahn* secara bahasa artinya “ketetapan” dan “kekekalan.” Sedangkan menurut istilah *Rahn* memiliki beberapa pengertian. Sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh Islam*”,h. 431-437

<sup>51</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang terutang tidak sanggup membayar utangnya.”<sup>52</sup>

#### b. Ulama Hanbaliyah

“Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.”<sup>53</sup>

#### A) Rukun Rahn (Gadai)

- a. Ar-Rahin (yang menggadaikan) telah dewasa. Berakal. Bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. Al-Murtahin (yang menerima gadai), yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan dalam mendapatkan utang.
- c. Al-Marhun (barang yang digadaikan)
- d. Al-Marhun Bih (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. Sighat (ijab qabul).<sup>54</sup>

#### B. Qardh

Secara bahasa, al-Qardh adalah kata turunan dari qaradha. Berarti *qath'* artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan dan as-salaf

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, “*al- Fiqh as-Sunnah*,” (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 3, 1995, h. 188

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, “*Hukum Gadai Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, h. 2

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, “*Hukum Gadai Syariah*,” (Bandung: Alfabeta), 2001, h. 27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(terdahulu). Objek qardh biasanya adalah uang atau akat ukur lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu.<sup>55</sup>

Akad qardh mempunyai 2 syarat, yaitu:

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat bagi muqtaridh.
- b. Akaf al-qardh tidak digabungkan dengan akad lain. Seperti akad jual beli.<sup>56</sup>

Adapun manfaat qardh adalah:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.<sup>57</sup>

### C. Ijarah

Al-Ijaarah berasal dari kata al-ajru yang secara bahasa berarti al-wadh yang dalam bahasa Indonesia yaitu ganti dan upah. Sedangkan

<sup>55</sup>Ascarya, "Akad dan produk bank syariah," (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, h.

<sup>56</sup>Ibid.

<sup>57</sup>Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah," h. 134





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara istilah adalah akad pemindahan barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri.<sup>58</sup> Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat Ijarah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
- b. *Shigot ijab qabul*
- c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- d. Barang yang disewakan harus jelas, objek al-Ijarah diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya dan benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan.<sup>59</sup>

## B. Dasar Hukum DSN-MUI tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)

### a. Al-Qur'an

1. Qs. al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman.

<sup>58</sup>Muhammad Syafe'i Antonio,,h. 117

<sup>59</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah, “al-Qur'an”, h. 83



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Qs. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha melihat.*”

## 3. Qs. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلِيضٌ الَّذِي أَوْفَرْنَا أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

## 4. Qs. al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwakah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Qs. Lukman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي  
 نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
 خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

#### b. As-Sunnah

##### 1. Hadis Riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi

*“Tunaikanlah amanat itu kepada orang-orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianatai orang-orang yang mengkhianatimu.”*

##### 2. Hadis Riwayat al-Tirmidzi

*“Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

##### 3. Hadis riwayat Ibnu Majah

*“Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, bersabda , “Ada tiga hal yang mengandung berkah jual beli secara tidak tunai,*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muqaradhadh dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”*

4. Hadis riwayat Thabrani

*“Abbas bin Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak . Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung reikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”*

5. Hadis riwayat Muslim

*“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melapaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka menolong saudaranya).”*

**c. Beberapa Pendapat Ulama**

**1. Pendapat Imam Ahmad**

“Dari Ahmad, ia (Ahmad) ditanya tentang syarat menjamin sesuatu yang tidak wajib menjaminnya, apakah syarat tersebut menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib dijamin? Ahmad menjawab, ‘Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak wajib menjamin karena ada syarat yang mewajibkannya, dan wajib menjamin karena ada syarat yang mewajibkannya; karena



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah Saw bersabda: ‘Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.’ (Ibn Qudamah, *al-Mughni*).

2. Pendapat Imam al-Syaukani tentang mudharib dan pemegang amanah  
 “Mereka (*mudharib dan pemegang amanah yang lain*) tidak boleh diminta bertanggung jawab untuk menanggung risiko kecuali (*risiko itu terjadi*) akibat pelanggaran atau kelalaian: (*namun*) jika mereka menanggung risiko (*atas kemauan sendiri*), mereka wajib menanggung reiko. Hal itu karena mereka dengan suka rela telah memilih pilihan (*menanggung risiko*) tersebut. Dan kerelaan untuk menanggung risiko menjadi sebab menghalalkan harta hamba.” (*As-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq ‘ala Hada’iq al-Azhar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1405 H, 3/217*)


3. Pendapat Ibnu Taimiyah

“Adapun mensyaratkan kembalinya modal (*dalam akad mudharabah*), maka hal itu sama dengan mensyaratkan kembalinya pohon dan tanah (*kepada pemiliknya dalam akad muzara’ah dan musaqah*)” (*Ibnu Taimiyah, Majmu’Fatawa Ibnu Taimiyah, 30/105*)

#### d. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

3. PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah bagi Bank Syari'ah.
4. Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syari'ah berdasarkan Prinsip Syari'ah
5. Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/ 2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari'ah.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Pada awalnya Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (PLJPS) dibuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Pembiayaan ini juga diharapkan dapat memitigasi risiko atas kesulitan likuiditas Bank Syariah berdasarkan prinsip Syariah. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kesimpulan.

1. Perbedaan penetapan akad dalam proses PLJPS oleh DSN MUI dan BI terletak pada redaksi yang digunakan berbeda dengan tujuan yang sama yaitu: Adapun redaksi yang dipakai oleh PBI bahwa *al-muqaradhadh bi dhaman ras al-mal* adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan telah berdasarkan prinsip syari'ah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Likuiditas Jangka Pendek Bank, yang mewajibkan Bank untuk mengembalikan pembiayaan sesuatu dengan perjanjian, disertai dengan agunan dan nisbah bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan kaidah dalam fiqh yang disepakati oleh para ulama yaitu "*Al-Ibrah bi Al-Magashid wa Al-Musammayat La bi Al-Alfazh wa At-Tasmiyat*" yang jadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan relasi atau penamaannya. Hal ini juga yang mendasari saya dapat berkesimpulan bahwa akad yang tertera di PBI sudah mencakup seluruh maksud dan substansi terkait akad yang dituliskan dalam fatwa DSN tentang PLJPS.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar pengambilan hukum yang berbeda. Dasar hukum yang dipakai oleh DSN MUI mengenai akad dalam fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 berdasarkan padapedoman Dasar dan pedoman Rumah tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000 dan SK Majelis Ulama Indonesia, No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional. Sedangkan PBI
  3. menetapkan hukum berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1999 Pasal 1, diperkuat dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2016 dan Undang-undang tentang Bank Indonesia pada Pasal 1 angka 7.
  4. Dengan beberapa pertimbangan penentuan akad dalam proses PLJPS, PBI dan DSN-MUI sangat berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena PBI dan DSN-MUI telah memperhatikan segala konsekuensi ataupun risiko yang akan terjadi setelah penentuan akad PLJPS tersebut.
  5. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pemutusan akad yang dilakukan oleh DSN dan PBI sama-sama memiliki kelebihan, pada DSN-MUI tidak terjadi kerugian dengan persyaratan pembelian kembali surat yang di jadikan jaminan, dan juga menghindari terjadinya riba. Sedang pada ketentuan PBI terdapat sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan sebagaimana tujuan Bank yaitu mencrai keuntungan.

## B. Saran

Penelitian tentang perekonomian di Indonesia sangat luas. Dan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada perbedaan dalam penentuan akad proses PLPJS. Oleh karena itu, akan selalu ada lahan kosong yang siap dikaji lebih lanjut dari beragam perspektif dan sudut keilmuan yang berbeda.





## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006).
- Aliwarsman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2014.
- Adrian Sutedi, "*Hukum Gadai Syariah*," (Bandung: Alfabeta), 2001.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).
- Ascarya, "*Akad dan produk bank syariah*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Bambang Riyanto, "*Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*", (Yogyakarta: BEFE), 2001.
- Bulughul Maram Versi 2.0 1429 H/2008 M, Oleh: Pustaka al-Hidayah, Kitab Jual beli Bab Qiradh Hadist Nomor 929.
- Eja Armaz Hardi, "*Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05. No. 02, 2019
- Evi Alfiya, dkk, "Analisa Pengendalian Internal terhadap pembiayaan mudharabah studi kasus pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebu Jeruk", dalam *Jurnal Binus Business review*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
- Hendi Suhendi, "*fiqh Muamalah*," (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Herman Syah, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).



- Jaih Mubarak, *"Hukum ekonomi syariah akad mudharabah,"* (Bandung: Fokusmedia), 2013.
- Kholisotun Najiyah, *"Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Taharah di BPRS PNM BINAMA,"* (Uin Walisongo: Semarang), 2018.
- Le'lu'li' Maknum, *"Manajajemen Risiko Likuiditas di BMT al-Izzah Ngoro Mojokerto Ngoro Mojokerto Jawa Timur,"* dalam *Jurnal Business Administration, Management, and operations*, 2017.
- Mardani, *"Fiqh ekonomi Syariah,"* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2013.
- Mardani, *"Hukum Perikatan Syariah Indonesia,"* (Jakarta: Sinar Grafika), 2013).
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *"Fiqh perbankan,"* (Bandung: Pustaka Setia), 2011.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Nasrun Haroen, *"Fiqh Muamalah,"* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007.
- Nurul Ichsan, *"Pengelolaan Likuditas Bank Syari'ah,"* (Jakarta: fakultas Agama Islam Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka), 2013.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.
- PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiitas Jangka Pendek Syari'ah atau yang disebut dengan PLJPS.
- Rachmat Syafe'i, *"Ilmu Ushul Fiqh,"* (Bandung: Pustaka Setia), 2015.
- Ridwan, *"Analisis pembiayaan murbahah dan pengaruhnya Terhadap tingkat likuiditas bank muamalat Indonesia cabang manado,"* IAIN MANADO dalam *Jurnal Economic and Business of Islam*, 2017.
- Ridwan, *"Analisis pembiayaan murbahah dan pengaruhnya Terhadap tingkat likuiditas bank muamalat Indonesia cabang manado,"* (IAIN MANADO: 2017) dalam *Jurnal Economic and Business of Islam*.
- Sayyid Sabiq, *"al- Fiqh as-Sunnah,"*(Beirut: Dar al-Fikr), jilid 3, 1995.
- Sayyid Sabiq, *"Fiqih Sunnah,"* (Depok: Keira Publishing), jilid , 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sri Nurhayati, dkk, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat), 2014.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam akad jual beli, akad Ijarah, terj. Abdul Hayyle al-Kattani*, (Damaskus: Darul Fikr), 2017.

Wangsa widjaja, “*Pembaiayaan Bank Syari’ah*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka), 2012.

Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

Zainuddin Ali, “*Hukum Gadai Syariah*”, (Jakarta; Sinar Grafika), 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Zainul Arifin, *Dasar–Dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**  
**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI) DENGAN BANK SYARIAH* yang ditulis oleh:

Nama : **AMRI TAUFIQ HASIBUAN**  
NIM : 11422103709  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Desember 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**




Sekretaris  
**Mutasir, M.Sy**




Penguji I  
**Drs. Zainal Arifin, MA**




Penguji II  
**Dr. H. Johari, M.Ag**



Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Erni, S.Sos, MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AMRI TAUFIQ HASIBUAN

NIM : 11422103709

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Judul : ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP  
AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH  
(PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI) DENGAN BANK  
SYARIAH

Pembimbing : Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9558/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMRI TAUFIQ HASIBUAN  
N I M : 11422103709  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 4 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 5 Desember 2019

Dekan,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Amri Taufiq Hasibun** lahir pada tanggal 27 November 1994 di Paringgonan provinsi Sumatera Utara dari pasangan Ayahanda dan Ibunda. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Penulis dibesarkan dan menetap di Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Pendidikan fomal yang penulis tempuh dari jenjang

MI Paringgonan dan lulus tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Darul A'daalah dan lulus tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul A'daalah lulus tahun 2013. Tahun 2014 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Pekanbaru di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Selama di bangku perkuliahan penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Nyata (KKN) selama dua bulan di Desa Sungai Sialang, Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, kemudian melaksanakan Praktek Kerja Langsung (PKL) selama dua bulan di Kantor Camat Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Penulis harus membuat sebuah tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "*ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI) DENGAN BANK SYARIAH*". Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan studi lebih kurang lima tahun dan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pencantuman dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.